



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

SALINAN

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya menyingkat terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian izin.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang dibidang pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian maupun tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Jalan Provinsi adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 6 (enam) meter yang menjadi kewenangan provinsi.
13. Jalan Kabupaten adalah jalan dengan lebar badan jalan lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 6 (enam) meter dan bukan termasuk jalan provinsi.
14. Jalan Lingkungan adalah jalan lingkungan perkampungan atau lingkungan perumahan dengan lebar badan jalan tidak lebih dari 3 (tiga) meter.

15. Pengurangan dan Keringanan Retribusi adalah kebijakan pengurangan dan keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.
16. Tim Pelaksana adalah unsur pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang dan instansi terkait dibidang Izin Mendirikan Bangunan.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
19. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
20. MBR adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah untuk meningkatkan pelayanan perizinan, mewujudkan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan IMB dan menertibkan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB bertujuan untuk memberikan pengurangan dan keringanan pembayaran retribusi serta legalisasi terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri yang belum dilengkapi dengan IMB, dimana dalam permohonannya harus tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB III JANGKA WAKTU PELAYANAN Pasal 4

Pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB dilaksanakan dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

BAB IV KETENTUAN DAN SYARAT Pasal 5

- (1) Bangunan-bangunan yang dapat diajukan permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah bangunan-bangunan yang terletak di jalan antar lingkungan/jalan Kampung, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara.
- (2) Permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak berlaku apabila :
 - a. bangunan tersebut termasuk bangunan liar/kumuh;

- b. bangunan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan tata guna tanah/tata ruang atas pertimbangan tim pelaksana sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan;
- c. status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut tidak jelas atau dalam sengketa;
- d. bangunan tersebut dapat diperkirakan akan membahayakan keselamatan umum atau penghuninya;
- e. bangunan tersebut mengganggu ketertiban dan/atau keindahan; dan
- f. bangunan tersebut melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk mendapatkan pelayanan Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - b. fotocopy surat tanah atau surat keterangan pemilikan tanah dari pemerintah kampung/kelurahan;
 - c. gambar denah bangunan;
 - d. gambar lokasi bangunan;
 - e. surat keterangan tentang persetujuan tetangga, tahun bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh kepala kampung/lurah.
- (2) Setelah persyaratan lengkap dan benar diterbitkan dokumen IMB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati.
- (3) Bentuk/model formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengurangan dan Keringanan Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rumah Tinggal sampai dengan luas 100 M² dan dibangun sampai dengan tahun 2018 diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 50% dari tarif Retribusi, sedangkan untuk Rumah Tinggal sampai dengan luas 100 M² dan dibangun pada tahun 2018 diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 25 % dari tarif retribusi;
 - b. Bangunan fungsi sosial dan budaya seperti bangunan olah raga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, dan lain-lain sejenis, diberikan pengurangan dan sebesar 60% dari tarif retribusi.
 - c. Bangunan fungsi keagamaan seperti masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan, dibebaskan dari pembayaran retribusi.
 - d. Bangunan fungsi Perumahan MBR diberikan pengurangan dan keringanan sebesar 10% dari tarif retribusi.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 8

Pengawasan dan pengendalian pemberian IMB di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 19 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

SOBRI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV A
NIP. 19780117 199803 1 003

PERUMPAH-UNDANG
KEMALAHAN HUKUM DAN
SALAM SEBAGAI DENGAN ASILNYA

MRS. H. S. RAJAWA
PERUMPAH-UNDANG
NO. 10000 10000 10000

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 19 Februari 2018

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada
 Yth. BUPATI TULANG BAWANG
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Tulang Bawang
 Di -
 Menggala

PERMOHONAN	PERNYATAAN/LEGALITAS
<p>I. DATA PEMOHON</p> <p>Yang bertandatangan dibawah ini :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>RT/RW :</p> <p>Kampung/Kelurahan:</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kabupaten :</p> <p>No. Telp/HP :</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan Pengurangan dan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).</p> <p>II. DATA DAN LETAK BANGUNAN</p> <p>Letak Bangunan :</p> <p>RT/RW :</p> <p>Kampung/Kelurahan:</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kabupaten : Tulang Bawang</p> <p>Luas Bangunan :m²</p> <p>Tahun Dibangun :</p> <p>Bahan bangunan yang digunakan :</p> <p>- Pondasi :</p> <p>- Lantai :</p> <p>- Dinding :</p> <p>- Kusen :</p> <p>- Rangka Atap :</p> <p>- Atap :</p> <p>....., tgl..... Pemohon, Materai Rp. 6.000,- (.....)</p>	<p>III. PEMILIK TANAH YANG SAH/ PENGUASA TANAH</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Satatus Tanah : HM/HGB/HIBAH/WARIS *</p> <p>Luas Tanah : ±M²</p> <p>Memberikan Izin Kepada Saudara Pemohon Sesuai permohonan izin tersebut.</p> <p>....., tgl.....</p> <p>Pemilik Tanah Yang Sah, (.....)</p> <p>IV. PERSETUJUAN TETANGGA</p> <p>1. Sebelah Kanan 2. Sebelah Kiri</p> <p>(.....) (.....)</p> <p>3. Sebelah Depan 4. Sebelah Belakang</p> <p>(.....) (.....)</p> <p>V. LEGALITAS KEPALA KAMPUNG/LURAH **</p> <p>Menyatakan bahwa data pada lembar permohonan ini telah sesuai dengan kondisi sebenarnya.</p> <p>Mengetahui : Kepala Kampung/ Lurah, </p> <p>*) Pilih satu sesuai dengan status tanah **) Legalitas Kepala Kampung/Lurah dilokasi bangunan berada</p>

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH
 PEMBINA / IV.A
 NIP. 19780117 199803 1 003

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

FORMAT FORMULIR
SURAT KETERANGAN PEMILIKAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Kepala Kampung/Lurah *)Kecamatan.....
Kabupaten Tulang Bawang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :


Sebidang tanah jenis :
Kelas :
Luas Tanah :m²
Terletak di RT/RW/Dusun :
Kampung/Kelurahan *) :
Kecamatan :

Dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Adalah benar-benar milik Sdr. :
Alamat :

Tanah tersebut tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai pemiliknya maupun batas-batasnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai keterangan pemilikan tanah guna pengurusan Izin Mendirikan Bangunan diwilayah Kabupaten Tulang Bawang.



.....,.....2018

Kepala Kampung/Lurah *),

(.....)

Keterangan : *) pilih salah satu

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ANUARI, SH. MH
PENJAJAG I/VA
NIP. 19780117 19903 1 003